



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S A L I N A N

PUTUSAN

Nomor : 360/Pdt. G/2011/PA Ktg.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kotamobagu yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam Persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan terhadap perkara Cerai Gugat antara :

PENGUGAT, umur 31 tahun, Agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, pendidikan terakhir SLTP, bertempat tinggal di Kota Kotamobagu, selanjutnya disebut Penggugat.

L A W A N

TERGUGAT, umur 35 tahun, Agama Islam, pekerjaan Sopir, bertempat tinggal di Kota Kotamobagu, selanjutnya disebut Tergugat.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah mempelajari berkas perkara.

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 5 Juli 2011 yang terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Kotamobagu dengan nomor perkara : 360/Pdt. G/2011/PA Ktg. tertanggal 5 Juli 2011 telah mengemukakan dalil-dalil gugatannya yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 20 April 1999, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan XXXXX sebagaimana bukti berupa Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : XXXXX, tertanggal 20 April 1999, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan XXXXX;
2. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami istri dengan bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat sekitar 2 tahun, kemudian setelah itu Penggugat dan Tergugat pindah dan tinggal di rumah kios terminal Bonawang sekitar 3 tahun, kemudian pindah di rumah tante Tergugat sekitar 6 tahun sampai saat ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai dua orang anak bernama :

- a. ANAK I, laki-laki umur 12 tahun ;
- b. ANAK II, laki-laki umur 4 tahun ;

Anak-anak tersebut saat ini ikut bersama Penggugat ;

4. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula berjalan rukun dan bahagia sekitar 10 tahun, dan setelah itu antara Penggugat dengan Tergugat sering muncul perselisihan dan pertengkarannya yang mengakibatkan hubungan Penggugat dengan Tergugat pada akhirnya menjadi tidak harmonis lagi ;

5. Bahwa perselisihan Penggugat dan Tergugat pada intinya disebabkan oleh :

- a. Tergugat suka mabuk-mabukan yang sudah sulit untuk disembuhkan ;
- b. Tergugat bermain cinta/selingkuh dengan perempuan lain bernama Olvi, terbukti dari handphone dan dari pengakuan Tergugat ;
- c. Tergugat sering pulang ke rumah orang tuanya ketika terjadi pertengkarannya ;

6. Bahwa puncaknya pada bulan Januari 2011 terjadi lagi pertengkarannya antara Penggugat dengan Tergugat dan dalam pertengkarannya Tergugat mabuk berat dan mengakui bahwa Tergugat memiliki wanita selingkuhan dan oleh karena Penggugat sudah tidak tahan dengan perilaku Tergugat tersebut, sehingga sejak bulan Juni 2011 antara Penggugat dan Tergugat telah hidup berpisah sampai sekarang sekitar 2 minggu ;

7. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas Penggugat sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia di masa yang datang. Dengan demikian, gugatan cerai Penggugat telah memenuhi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku ;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat bermohon ke hadapan Bapak Ketua Pengadilan Agama Kotamobagu Cq. Majelis Hakim yang mulia kiranya berkenan menerima perkara ini, memeriksa, mengadili dan memberikan keputusan sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan penggugat ;
2. Menceraikan Pernikahan Penggugat dengan Tergugat ;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum ;

SUBSIDAIR :

Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai wakil/kuasanya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Kotamobagu sesuai surat panggilan nomor : 360/Pdt.G/2011/PA Ktg, tertanggal 8 Juli 2011 dan 18 Juli 2011 dan tidak ternyata ketidakhadiran Penggugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah menurut hukum, adapun Tergugat tidak pernah hadir pada persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai wakil/kuasanya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Kotamobagu sesuai surat panggilan nomor : 360/Pdt.G/2011/PA Ktg, tertanggal 8 Juli 2011 dan 18 Juli 2011, dan tidak ternyata ketidakhadiran Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah menurut hukum.

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan perkara ini, maka ditunjuk segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

TENTANG HUKUMNYA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan diatas.

Menimbang, bahwa dari dua jadwal sidang yang ditetapkan, Penggugat tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai wakil/kuasanya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Kotamobagu sesuai surat panggilan nomor : 360/Pdt.G/2011/PA Ktg, tertanggal 8 Juli 2011 dan 18 Juli 2011 dan tidak ternyata ketidakhadiran Penggugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah menurut hukum, adapun Tergugat tidak pernah hadir pada persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai wakil/kuasanya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Kotamobagu sesuai surat panggilan nomor : 360/Pdt.G/2011/PA Ktg, tertanggal 8 Juli 2011 dan 18 Juli 2011, dan tidak ternyata ketidakhadiran Penggugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah menurut hukum.

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat tidak pernah hadir di persidangan, maka Majelis Hakim menilai bahwa Penggugat tidak bersungguh-sungguh untuk berperkara di Pengadilan Agama Kotamobagu, maka sesuai dengan ketentuan pasal 148 R.Bg, perkara Nomor : 360/Pdt.G/2011/PA Ktg. dinyatakan gugur.

Menimbang, bahwa mengenai biaya perkara, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan kemudian diubah untuk yang kedua kalinya dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat.

Mengingat dan memperhatikan segala peraturan perundang-undangan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan perkara Nomor : 360/Pdt.G/2011/PA.Ktg gugur ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Membebaskan kepada Penggugat membayar biaya perkara sebesar Rp.291.000,-, (dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah) ;

Demikian Putusan ini dijatuhkan di Kotamobagu dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim, pada hari Senin tanggal 25 Juli 2011 Miladiyah, bertepatan dengan tanggal 23 Syakban 1432 Hijriyah, oleh kami, **DRS. IDRIS HAMZAH, MH.** sebagai Ketua Majelis, dan **NAHRUDDIN, S.Ag** dan **WAFA', S.HI**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis, didampingi oleh Hakim-Hakim anggota tersebut, dan **DRA. SARIPA JAMA** sebagai Panitera, tanpa dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

KETUA MAJELIS

Ttd

DRS. IDRIS HAMZAH

HAKIM ANGGOTA

Ttd

NAHRUDDIN, S.Ag

HAKIM ANGGOTA

Ttd

WAFA', S.HI

PANITERA

Ttd

DRA. SARIPA JAMA

Perincian Biaya Perkara :

1	Biaya	:	Rp.	
	Pendaftaran	...			30.000,-
2	Biaya proses	:	Rp.	
		...			50.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

3	Biaya Panggilan	:	Rp.	200.000
	...			,
4	Biaya Redaksi	:	Rp.	.000-,
	...			
5	Biaya Meterai _	:	Rp.	.000-,
	...			
	J u m l a h	:	Rp.	291.000

(dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Kotamobagu, 16 Agustus 2011

Untuk salinan yang sama bunyinya,

Oleh Panitera

Dra. Saripa Jama